

**Studi Kelayakan Sarana Prasarana Dan
Kebutuhan Lahan Perumahan Dikawasan Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami**

*(Feasibility Study Of Infrastructure And
Housing Land Requirements In Koya Barat Kelurahan Area, Muara Tami District)*

Jihan Alvaranty^{1*}, Deasy Widyastomo², Riano M. Rumbiak³

^{1,2,3}Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Cenderawasih

*jehasarean@gmail.com

Article History:

Received: 22 April 2022

Revised: 30 Mei 2022

Accepted: 22 Juni 2022

Keywords: *land, housing, facilities, infrastructure.*

Abstract: *The need for residential land and the feasibility of housing infrastructure conditions in West Koya Village need to be considered. The purpose of this study is to find out the feasibility of available infrastructure facilities and know the availability of land to meet the need for residential land at the research site. The approaches used in this research are a compatriot and a quantitative approach. That the condition of the feasibility of housing infrastructure facilities has been available only that needs to be considered from the infrastructure at the research site is the availability of clean water distribution from the government (PDAM) and there are no facilities for junior high school and senior high school. While from the quantitative approach resulted that the need for land area in the next 5 years amounted to 7,860 m² or equivalent to 0.78 ha. Can be fulfilled with the availability of housing land allocation of 207.4 Ha. So that the availability of the land can be supported with adequate availability. So that the development of a residential environment in the future in safe, and comfortable and have adequate infrastructure facilities in accordance with applicable provisions.*

Abstrak

Kebutuhan akan lahan perumahan dan kelayakan kondisi sarana prasarana perumahan di Kelurahan Koya Barat perlu diperhatikan. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui kelayakan dari sarana prasarana yang tersedia serta mengetahui ketersediaan lahan untuk memenuhi kebutuhan akan lahan perumahan di lokasi penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komperatif dan pendekatan kuantitatif. Bahwa kondisi kelayakan sarana prasarana perumahan telah tersedia hanya yang perlu diperhatikan dari prasarana di lokasi penelitian ialah ketesediaan penyaluran air bersih dari pemerintah (PDAM) serta belum tersedia sarana

pendidikan SMP dan SMU/SMK. Sedangkan dari pendekatan kuantitatif dihasilkan bahwa kebutuhan luas lahan 5 tahun mendatang sebesar 7.860 m² atau setara 0,78 Ha. Dapat dipenuhi dengan ketersediaan lahan peruntukan perumahan sebesar 207.4 Ha. Sehingga dari tersedianya lahan tersebut dapat didukung dengan ketersediaan yang memadai. Sehingga dalam pengembangan lingkungan perumahan kedepannya dalam aman, nyaman serta memiliki sarana prasarana yang memadai sesuai ketentuan berlaku.

Kata Kunci: lahan, perumahan, sarana, prasarana.

I. PENDAHULUAN

Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pasal 28H ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam pasal tersebut, negara bertanggungjawab akan hak kehidupan untuk memiliki hunian tempat tinggal bagi setiap warga negara. Sehingga perlu adanya lahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan di Kota Jayapura.

Berdasarkan kondisi geografis pusat Kota Jayapura memiliki keterbatasan lahan seperti Distrik Jayapura Utara dan Distrik Jayapura Selatan. Sehingga diperlukan pengembangan kawasan perumahan pada kawasan distrik yang memiliki luas lahan yang cukup memadai guna pembangunan kawasan perumahan yaitu Distrik Muara Tami.

Menurut RTRW Kota Jayapura Tahun 2013-2033, menjelaskan bahwa di Distrik Muara Tami diperuntukan sebagai kawasan perumahan dengan tingkat kepadatan sedang dan rendah. Kelurahan Koya Barat termasuk pada kawasan perumahan dengan intensitas kepadatan bangunan sedang.

Oleh karena itu, guna menciptakan lingkungan perumahan yang layak dan memenuhi syarat ketersediaan sarana prasana perumahan di Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, maka dibutuhkan Studi Kelayakan Sarana Prasarana Dan Kebutuhan Lahan Perumahan Di kawasan Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami. Dengan tujuan mengidentifikasi ketersediaan sarana prasarana perumahan, mengetahui kebutuhan pengembangan perumahan untuk 5 tahun mendatang serta mengetahui ketersediaan lahan untuk dapat memenuhi kebutuhan di Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni (Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011).

Lingkup perumahan dapat dilihat dari jenis pelayanan dasar perumahan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dalam Pasal 3 ayat (2), yaitu:

- 1) Rumah layak huni dan terjangkau; serta
- 2) Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU).

Dalam Pasal 3 ayat (3), indikator dari rumah layak huni dan terjangkau adalah:

- 1) cakupan ketersediaan rumah layak huni;

2) cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau.

Berdasarkan Permenpera Nomor 22 Tahun 2008 tersebut, Lingkungan perumahan adalah lingkungan hunian dengan batas-batas fisik tertentu baik merupakan bagian dari kawasan permukiman maupun kawasan dengan fungsi khusus yang keberadaannya didominasi oleh rumah-rumah dan dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas untuk menyelenggarakan kegiatan penduduk yang tinggal di dalamnya dalam lingkup terbatas.

Dalam merencanakan perumahan dibutuhkan aspek pendukung di lingkungan sekitar perumahan seperti sarana, prasarana dan utilitas pendukung kawasan perumahan. Standar pelayanan tersebut telah diatur dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah. Keputusan Menteri Perumahan dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 Tentang Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum.

Standar tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan digunakan untuk perencanaan perumahan agar sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Oleh karena itu, dibutuhkan standar dalam perencanaan yang di susun dalam Standar Nasional Indonesia 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

Standar kecukupan luas minimum rumah bertujuan untuk memberikan keleluasaan dalam beraktivitas didalam rumah, selain itu dapat memberikan kecukupan udara bagi penghuni rumah. Kebutuhan dasar ruang perorang berdasarkan aktivitas manusia di dalam rumah antara lain ruang tidur, dapur, kamar mandi, ruang tamu. Oleh karena itu, kebutuhan akan udara setiap penghuni rumah memiliki standar nasional yang diatur dalam Standar Nasional Indonesia.

Kebutuhan udara minimum perorang :

- Dewasa : 16-24 m³
- Anak-anak : 8-12 m³

Dengan menggunakan asumsi

- Ketinggian plafon minimum ialah 2,5 m
- Pergantian udara 2 kali dalam sehari

Diperoleh standar kecukupan luas minimum bangunan :

- 9,6 m² per orang dewasa
- 4,8 m² per anak

Sehingga dari standar luas minimum bangunan, dengan asumsi 1 KK memiliki 4 anggota membutuhkan luas bangunan rumah minimal dengan tipe 36 atau setara dengan 36m² untuk memenuhi standar kebutuhan udara setiap orang. Dengan standar luas perjiwa sebagai dasar kenyamanan ruang gerak diatur dalam Pedoman Umum Rumah Sederhana Sehat (Nomor 403/KPTS/2002) Keputusan Menteri Kipraswil Tentang Rumah Sederhana Sehat).

III. METODELOGI

Metode pendekatan studi yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan komperatif dan pendekatan kuantitatif.

Pendekatan komperatif ini mendeskripsikan perbandingan kondisi prasarana pada lokasi penelitian berdasarkan dengan standar yang didukung oleh penilaian masyarakat terhadap kualitas prasarana seperti jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan persampahan, jaringan air bersih serta jaringan listrik (penerangan jalan) pada lokasi penelitian. Dengan standar yang digunakan yaitu SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yang dilengkapi dengan standar Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 Tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal. Pendekatan

kuantitatif digunakan untuk mengetahui jumlah proyeksi kebutuhan rumah 5 (lima) tahun mendatang dari proyeksi jumlah penduduk pada lokasi penelitian menggunakan teknik geometri yang akan dilanjutkan menggunakan perbandingan standar berdasarkan SNI tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

1. Proyeksi Penduduk

Analisa proyeksi penduduk dilakukan untuk memproyeksikan jumlah penduduk

$$P_t = P_0 \times (1 + r)^t$$

Keterangan :

P_t : Jumlah penduduk tahun ke - t

P_0 : Jumlah penduduk tahun ke - 0

r : Laju pertumbuhan penduduk

t : Tahun proyeksi

2. Proyeksi Kebutuhan Rumah

Dalam proyeksi kebutuhan akan perumahan di Kelurahan Koya Barat berdasarkan hasil proyeksi penduduk, perhitungan dengan ketentuan SNI 03-1733-2004. Dengan asumsi sesuai standar ketentuan bahwa luas bangunan rumah dengan luas 36m² akan terdiri 4 jiwa.

$$KR = \frac{P_{tp} - P_{ta}}{4}$$

Keterangan :

KR : Proyeksi kebutuhan rumah

P_{tp} : Jumlah penduduk proyeksi tahun ke - t

P_{ta} : Jumlah penduduk tahun awal

Catatan : Asumsi dalam satu rumah memiliki 4 jiwa untuk ukuran 36m².

3. Proyeksi Kebutuhan Lahan Perumahan

Dari hasil proyeksi kebutuhan rumah, dilakukan perhitungan proyeksi kebutuhan lahan untuk pengembangan proyeksi kebutuhan rumah tersebut. Dilakukan perhitungan dengan standar ketentuan dengan standar luas perjiwa sebagai dasar kenyamanan ruang gerak yang diatur dalam Pedoman Rumah Sehat Sederhana Nomor 403/KPTS/2002.

$$PL = PKR \times 60$$

Keterangan :

PL : Proyeksi luas rumah

PKR : Proyeksi kebutuhan rumah

Catatan : Asumsi dalam satu rumah memiliki ukuran rumah 36m² memiliki standar luas lahan yaitu 60 m².

Pada analisis spasial akan mendeskripsikan kondisi penutup lahan perumahan, terkait lokasi kebutuhan lahan perumahan untuk 5 (lima) tahun mendatang serta ketersediaan lahan untuk memenuhi kebutuhan tersebut menggunakan pemetaan aplikasi ArcGis.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Identifikasi Kondisi Ketersediaan Sarana Prasarana

1. Prasarana Jaringan Jalan

Kondisi eksisting lebar jalan perumahan di Kelurahan Koya Barat secara keseluruhan telah memenuhi ketentuan lebar jalan dari SNI 03-1733-2004 bagi jalan lokal perumahan yaitu 3-6 m dengan aturan pedoman penentuan standara pelayanan minimal yang menyebutkan jalan lingkungan yang dapat diakses mobil pemadam. Sedangkan untuk kualitas perkerasan jalan

lingkungan masih belum memenuhi, standar jalan lingkungan memiliki lebar 3-6 m memiliki minimal memiliki kualitas jalan yang telah dilakukan perkerasan.

2. Prasarana Jaringan Drainase

Pada lokasi penelitian terdapat sumber air dari permukaan tanah atau sungai. Aliran air tersebut mengalir menuju sungai yang berada pada Distrik Muara Tami tersebut. Selain itu, Aliran drainase tersebut berada pada sepanjang jalan lingkungan perumahan di lokasi penelitian

3. Prasarana Jaringan Air Bersih

Berdasarkan Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal yang dilengkapi dengan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, setiap rumah harus dapat dilayani air bersih dari pemerintah yang memenuhi persyaratan untuk keperluan rumah tangga. Pada keadaan eksisting penyediaan air bersih pada Kelurahan Koya Barat belum tersedia. Sehingga masyarakat lebih menggunakan sumbu bor atau sumbu galian.

4. Prasarana Jaringan Persampahan

Keadaan jaringan persampahan seperti TPS, pada lokasi penelitian lingkungan perumahan masih sangat kurang tersedianya penyediaan. TPS yang tersedia di lingkungan perumahan Kelurahan Koya Barat hanya tersedia 2 bak sampah yang berada pada jalan protokol.

5. Prasarana Jaringan Listrik (Penerangan Jalan)

Di lokasi penelitian ketersediaan jaringan listrik (penerangan jalan) telah terpenuhi dengan adanya akses jaringan listrik PLN. Dengan penyediaan penerangan jalan yang telah dimiliki oleh beberapa jalan perumahan.

6. Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Sarana yang harus disediakan sarana seperti kantor kelurahan, kantor pelayanan utilitas dan jasa, pos keamanan dan keselamatan, balai pertemuan, serta gardu listrik.

7. Sarana Pendidikan dan Pembelajaran

Berdasarkan hasil observasi langsung dan wawancara kepada masyarakat setempat keadaan sarana pendidikan di Kelurahan Koyat Barat cukup memenuhi kualitas kebersihan lingkungan sekolah bersih, jauh dari sumber penyakit seperti rawa atau semak-semak serta jauh dari kebisingan. Namun, khusus untuk sarana pendidikan seperti SMP dan SMA/SMU tidak tersedia di Kelurahan Koya Barat.

8. Sarana Kesehatan

Fasilitas sarana kesehatan di Kelurahan berdasarkan SNI 03-1733-2004 telah memenuhi standar kebutuhan sarana kesehatan dalam lingkup kelurahan. Namun, untuk balai pengobatan yang digunakan di Kelurahan Koya Barat hanya tersedia Puskesmas Kelurahan Koya Barat. Berdasarkan hasil observasi dilokasi penelitian bahwa sarana kesehatan yang tersedia di lokasi penelitian memiliki kualitas sarana kesehatan yang cukup memadai.

9. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan lainnya hanya sedikit karena mayoritas penduduk di Kelurahan Koya Barat yaitu penganut agama islam, sehingga di Kelurahan Koya Barat memiliki banyak fasilitas tempat ibadah seperti Musholla.

10. Sarana Perdagangan


Sarana perdagangan yang tersedia pada lokasi penelitian yang mengacu pada SNI 03-1733-2004 tentang jumlah pendukung untuk penempatan sarana perdagangan di Kelurahan Koya Barat telah memenuhi syarat.

11. Persebaran Sarana Prasarana

Berdasarkan hasil observasi dan analisis yang dilakukan pada lokasi studi, secara keseluruhan ketersediaan sarana prasarana lingkungan perumahan yang sebagaimana disyaratkan

dalam perencanaan perumahan di perkotaan telah terpenuhi. Namun, terkait ketersediaan penyediaan jaringan air bersih untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari masyarakat di lokasi studi. Persebaran sarana prasarana terfokus pada lahan perumahan.

Gambar 1. Peta Sebaran Sarana Prasarana di Kelurahan Koya Barat



Sumber : Hasil Observasi, 2021

4.2 Kebutuhan Lahan

1. Proyeksi Jumlah Penduduk

Dari perhitungan proyeksi jumlah penduduk pada lokasi studi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Proyeksi Penduduk Kelurahan Koya Barat Tahun 2021-2025

No.	Tahun Proyeksi	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	2021	5.326
2.	2022	5.430
3.	2023	5.535
4.	2024	5.639
5.	2025	5.744

Sumber: Olahan Penulis, 2021.

Dari perhitungan proyeksi jumlah penduduk tersebut, diperhitungkan selisih jumlah penduduk tahun 2021 ke 2025 yaitu 522 jiwa.

2. Proyeksi Kebutuhan Rumah

Proyeksi kebutuhan rumah digunakan untuk mengetahui kebutuhan lahan untuk perumahan 5 (lima) tahun mendatang dari peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2020 ke 2025.

Sehingga selisih dari peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk pada lokasi studi dari tahun 2021 ke 2025, akan di asumsikan sebagai 1 (satu) keluarga yang memiliki 4 anggota keluarga atau jiwa.

Tabel 2.
Peningkatan Jumlah Penduduk
Kelurahan Koya Barat
Tahun 2020 dan 2025

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	2021	5.222
2.	2025	5.744
		(+)522

Sumber: Olahan Penulis, 2021.

Dari peningkatan penduduk untuk tahun 2025 yaitu 522 jiwa, sehingga dari peningkatan tersebut diperhitungkan kebutuhan rumah dari proyeksi peningkatan jumlah kepala keluarga dengan asumsinya yang berdasarkan pada standar sebelumnya. Dari jumlah tersebut, dibutuhkan proyeksi kebutuhan rumah tahun 2025 yaitu sekitar 131 rumah.


3. Proyeksi Kebutuhan Lahan Perumahan

Dari perhitungan sebelumnya dihasilkan proyeksi kebutuhan rumah yaitu 131 keluarga. Berdasarkan Pedoman Rumah Sehat Sederhana Nomor 403/KPTS/2002 standar ketentuan kenyamanan ruang gerak luas bangunan 36 m² memiliki luas lahan 60 m². Sehingga untuk memenuhi kebutuhan 131 keluarga atau rumah memerlukan luas lahan 7.860 m² atau setara dengan 0,78 Ha.

4. Ketersediaan Lahan untuk Perumahan

Berdasarkan Pola Ruang RTRW Kota Jayapura, Kawasan peruntukan perumahan di Kelurahan Koya Barat dengan kawasan perumahan kepadatan sedang yaitu kawasan perumahan dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang dan didukung dengan kepadatan penduduknya yang juga tidak memungkinkan untuk kepadatan bangunan tinggi. Dengan luas kawasan perumahan di Kelurahan Koya Barat sebesar 258,16 Ha.

Gambar 2
Peta Penutup Lahan Perumahan di Kelurahann Koya Barat



Sumber : Hasil Observasi, 2021

Dengan luas seluruh penutup lahan eksisting yang ada di Kelurahan Koya Barat sebesar 77,70 Ha. Penutup lahan khusus pada kawasan perumahan eksisting seluas 50,67 Ha. Dari total penutupan lahan yang berada di kawasan peruntukan perumahan telah menjawab akan ketersediaan

lahan di lokasi penelitian khususnya untuk kawasan peruntukan perumahan.


Tabel 3.
Perbandingan Kebutuhan dan Ketersediaan Lahan Perumahan
Kelurahan Koya Barat
Tahun 2021 dan 2025

Luas Lahan Perumahan	Penutup Lahan Perumahan	Kebutuhan Lahan Tahun 2025	Ketersediaan Lahan Perumahan
258,16 Ha	50,76 Ha	0,78 Ha	207,4 Ha

Sumber: Olahan Penulis, 2021.

Sehingga dari proyeksi kebutuhan lahan sebesar 0,78 Ha untuk 2021-2025 dapat terpenuhi dengan ketersediaan lahan yang ada.

Gambar 4.
Peta Ketersediaan Lahan Perumahan di Kelurahan Koya Barat



Sumber : Hasil Observasi, 2021.

Pada ketersediaan lahan untuk pengembangan perumahan yang tersisa sebesar 207,4 Ha sebagian besar lahan ditumbuhi tumbuhan liar (Hutan), bahkan terdapat bangunan rumah yang sudah tidak terpakai.

Untuk bagian lingkungan perumahan bahkan tidak sedikit bangunan-bangunan rumah atau kantor yang telah terbengkalai hingga rusak ditumbuhi tumbuhan liar. Sedangkan lahan peruntukan perumahan yang terdapat di jalan poros, pada kondisi eksisting ada pada lokasi sekolah pertanian. Sehingga lahan perumahan digunakan sebagai pertanian sekolah tersebut. Selain itu, terdapat waduk serta lahan pertanian penduduk setempat.

Dari hasil studi kelayakan sarana prasarana yang tersedia di Kelurahan Koya Barat, ketersediaan sarana prasarana telah memenuhi kebutuhan standar sarana prasarana perumahan dalam satu cakupan kelurahan berdasarkan SNI 03-1733-2004. Sehingga dengan adanya peningkatan kebutuhan lahan perumahan 5 tahun mendatang di Kelurahan Koya Barat, dibutuhkan juga peningkatan dari kelayakan sarana prasarana yang tersedia menjadi lebih layak dan sesuai standar ketentuan yang telah berlaku. Sesuai dengan aturan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 1 angka 2 kurang lebih menjelaskan bahwa suatu perumahan yang baik harus dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Oleh karena itu, sebuah kawasan perumahan dibutuhkan kelayakan dari kondisi sarana prasarana pada kawasan perumahan tersebut.

V. PENUTUP

Dari penelitian ini mendapat dua kesimpulan berdasarkan hasil observasi langsung pada lapangan yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari hasil pembahasan untuk mengetahui ketersediaan serta kelayakan sarana prasarana perumahan di Kelurahan Koya Barat menyimpulkan bahwa hasil observasi (pengamatan langsung) terhadap keadaan sarana prasarana pada lokasi penelitian secara keseluruhan telah tersedia. Namun untuk secara standar yang dipersyaratkan dalam standar perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan yang dilengkapi dengan pedoman penentuan standar pelayanan minimal belum sepenuhnya tersedia. Hal ini didasarkan pada pengamatan lokasi penelitian bahwa kondisi prasarana jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan persampahan masih belum dapat memenuhi standar untuk kualitasnya. Sedangkan untuk sarana air bersih masih sangat minim sebab masyarakat setempat masih menggunakan sumur galian atau sumur bor. Sedangkan penyediaan sarana dilokasi penelitian berdasarkan standar telah tersedia sesuai yang direncanakan. Hanya untuk sarana pendidikan yang masih terbatas.
2. Dari hasil perhitungan akan kebutuhan lahan perumahan 5 tahun mendatang dibutuhkan lahan sebesar 0,78 Ha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lahan yang tersedia perumahan yang tersedia sekitar 207,4 Ha di Kelurahan Koya Barat masih tersedia untuk kebutuhan luas bangunan rumah sebesar 36m² dengan luas lahan 60 m². Sehingga pembangunan perumahan untuk 5 tahun mendatang masih dapat terpenuhi atas ketersediaan lahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andra, 2018, Metode Penelitian, Penerbit Yogyakarta, Yogyakarta.
- Arikunto, 2002, Prosedur penelitian: Suatu pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik, 2020, Proyeksi Penduduk BPS Kota Jayapura 2020, Kota Jayapura: BPS Kota Jayapura.
- Badan Pusat Statistik, 2019, Distrik Muara Tami Dalam Angka 2019, Kota Jayapura: BPS Distrik Muara Tami.
- Badan Standarisasi Nasional, 2004, SNI 03-1733-2004 : Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, Jakarta, BSN.
- Badan Standarisasi Nasional, 2014, SNI 7645-1 : Klasifikasi Penutup Lahan, Jakarta, BSN.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jayapura, 2013, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jayapura 2013-2033, Kota Jayapura: Bappeda.
- Deliyanto, Bambang, 2019. Modul Pengenalan Lahan. Universitas Terbuka
- Silaen, Drs.Sofar., dan Widiono, 2013, Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, In Media.
- Juhadi, 2007, Pola-Pola Pemanfaatan Lahan Dan Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Perbukitan, Jurnal Geografi, Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Kementerian Negara Perumahan Rakyat, 2002, Keputusan Menteri Kiprawil Nomor : 403/KPTS/2002 Tentang Rumah Sederhana Sehat, Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Negara Perumahan Rakyat, 2008, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 22/PERMEN/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Negara Perumahan Rakyat, 2013, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 4 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Perumahan Tapak yang dibangun oleh pengembang, Jakarta: Sekretariat Negara

Kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2001, Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 Tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal, Jakarta: Sekretariat Negara.

Morissan, 2017, Managemen Public Relations: Strategi Menjadi Humas Profesional, Jakarta : Prenada Media Group.

Pemerintah Indonesia, 2007, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia, 2011, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jakarta: Sekretariat Negara

Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Bandung: Alfabeta.